



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 178 /UN17/KP.12.05/2025

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON ASN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

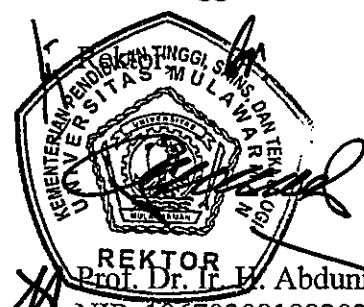
- Menimbang : a. bahwa surat Ketua LP2M Universitas Mulawarman Nomor : 1753/UN17.LI/KP/2024 tanggal 05 Desember 2024 Perihal Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non ASN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dan masa berlakunya berakhir sampai 31 Desember 2025;
- b. bahwa dalam rangka proses pelayanan administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Badan Layanan Umum Non ASN pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Priode Tahun 2024-2029;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah di Lingkungan Universitas Mulawarman;

13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 453/UN17/HK.02.03/2024 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 Tentang Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON ASN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 5, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non ASN di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 14 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- Keempat : Apabila yang bersangkutan telah diangkat menjadi PPPK maka yang bersangkutan akan kami berhentikan, terhitung TMT Pengangkatan PPPK;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 20 Januari 2025


REKTOR
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU., ASEAN., Eng
NIP. 196703081992031001

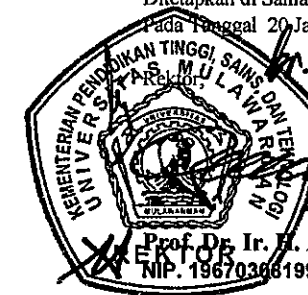
Tembusan :

1. Ketua LP2M Unmul;
2. Bendahara PNBK Rektorat Unmul.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR : 178 /UN17/KP.12.05/2025
 TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN NON ASN LP2M
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	JABATAN	GAJI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jahlil Ahad, S.E.	200502198509011001	Samarinda 01-09-1985	S1	L	001/KP/2005	01-02-2005	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
2	Suradi	200601197403061001	Gunung Kidul 06 Maret 1974	SLTA	P	16/KP/2006	11-01-2006	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengadministrasi Umum	Rp 1,900,000	PNPB Rektorat
3	Sahran, A.Md	200702197408231001	Samarinda 23-08-1974	D3	L	117/KP/2007	10-01-2007	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengadministrasi Keuangan	Rp 2,000,000	PNPB Rektorat
4	Syahlil	201107198909031001	Samarinda 03-09-1989	SLTA	L	783/KP/2011	28-06-2011	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengadministrasi Umum	Rp 1,900,000	PNPB Rektorat
5	Fitriyani, S.Si	201205198506202001	Sudirejo 20-07-1985	S1	P	652/KP/2012	01-05-2012	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
6	Trias Purnama Rahmadani, S.E	201205198306262001	Samarinda 26-06-1983	S1	P	661/KP/2012	08-05-2012	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengelola Keuangan	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
7	Ismail, S.Pd	201411198806111001	Karang Mumus 11 Juni 1988	S1	L	199/UN17.5/KP/2014	05-11-2014	Dekan FKIP	Rektorat	LP2M	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
8	Fitriyah, S.E.,	201803199602182001	Sumenep, 18 Februari 1996	S1	P	237/KP/2018	02-02-2018	Rektor Unmul	Rektorat	LP2M	Pengelola Keuangan	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
9	Eko Haspansa Suroso, S.E.	200907197810011001	Samarinda 01-10-1978	S1	L	282/KP/2009	06-09-2009	Rektor Unmul	Rektorat	P2LH-SDA	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
10	Rian Anggara, S.E	201104198504041001	Samarinda 04-04-1985	S1	L	558/KP/2011	04-01-2011	Rektor Unmul	Rektorat	P2LH-SDA	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
11	Muhammad Syaifullah, S.P.	201102198409151001	Samarinda 15 September 1984	S1	L	105/KP/2011	02-01-2011	Rektor Unmul	Rektorat	P2LH-SDA	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
12	Rosadi, S.Kom	201606199107101001	Samarinda 07 Oktober 1991	S1	L	773/KP/2016/1300/KP/ 2018	01-08-2018	Rektor Unmul	Rektorat	P2LH-SDA	Pengadministrasi Umum	Rp 2,250,000	PNPB Rektorat
13	Yuyun Wahyuni, S.Pi., M.Si	200805198507182001	Samarinda 18-07-1985	S2	P	233/KP/2008	05-02-2008	Rektor Unmul	Rektorat	P2LH-SDA	Pengadministrasi Umum	Rp 2,500,000	PNPB Rektorat

Ditetapkan di Samarinda
 Pada Tanggal 20 Januari 2025



Prof. Dr. Ir. E. Abdunnur, M. Si., IPU., ASEAN., Eng
 NIP. 196703081992031001